



P U T U S A N
No.1472/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CECEP GUNAWAN alias CEPI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 07 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan EX Auri Rt. 04/03 No. 77 Kel. Kuningan Timur
Setia Budi Jakarta Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA kelas 2

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 17/08/2013 No.Sprin/346/VIII/2013/Sat Res Narkoba;
Sejak tanggal 17-08-2013 s/d tanggal 05-09-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30/08/2013. No. 1114/0.1.14.3/
Euh.1/08/2013 ;
Sejak tanggal 06-09-2013 s/d tanggal 15-10-2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 08/10/2013 No. B- 928/0.1.14.3./Euh.2/10/2013;
Sejak tanggal : 08/10/2013 s/d tanggal 27/10/2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 18/10/2013
No. 1668/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel;
Sejak tanggal : 18/10/2013 s/d tanggal : 16/11/2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal : 12/11/2013 No. 1668/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal : 17/11/2013 s/d tanggal : 15/01/2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah box nasi didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 62,5612 (enam puluh dua koma lima ribu enam ratus dua belas) gram didalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7000 (tujuh koma tujuh ribu) gram, berat netto keseluruhan 70,2612 (tujuh puluh koma dua ribu enam ratus dua belas) gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 69,6008 (enam puluh Sembilan koma enam ribu delapan gram);

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **CECEP GUNAWAN alias CEPI** bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CECEP GUNAWAN alias CEPI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah box nasi didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 62,5612 (enam puluh dua koma lima ribu enam ratus dua belas) gram didalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7000 (tujuh koma tujuh ribu) gram, berat netto keseluruhan 70,2612 (tujuh puluh koma dua ribu enam ratus dua belas) gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 69,6008 (enam puluh Sembilan koma enam ribu delapan gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Menimbang, bahwa ia Terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jalan EX Auri Rt. 04/03 No. 77 Kel. Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln. EX Auri Rt. 04/03 No. 77 Kel. Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan bahwa ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika, kemudian dari informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 wib, para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI sesuai dengan ciri-ciri dari pemberi informasi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram, yang berada digantungan rak piring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa rencana akan dipergunakan sendiri dan sisanya akan dijual kepada teman-teman terdakwa;

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RUDI (belum tertangkap) di daerah deretan lampu Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram rencana akan dijual kepada teman-teman terdakwa dengan cara bertemu langsung kepada pembeli dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual ganja tersebut biasanya 40% (empat puluh) persen dari modal dan uang hasil penjualan ganja tersebut habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nomor : 190 H/VIII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box nasi didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 62,5612 (enam puluh dua koma lima ribu enam ratus dua belas) gram didalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7000 (tujuh koma tujuh ribu) gram, berat netto keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70,2612 (tujuh puluh koma dua ribu enam ratus dua belas) gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, (siswa hasil lab berat netto seluruhnya 69,6008 (enam puluh Sembilan koma enam ribu delapan gram);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

Menimbang, bahwa ia Terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jalan EX Auri Rt. 04/03 No. 77 Kel. Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln. EX Auri Rt. 04/03 No. 77 Kel. Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan bahwa ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika, kemudian dari informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 wib, para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI sesuai dengan ciri-ciri dari pemberi informasi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram, yang berada digantungan rak piring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa rencana akan dipergunakan sendiri dan sisanya akan dijual kepada teman-teman terdakwa;

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RUDI (belum tertangkap) di daerah deretan lampu Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram rencana akan dijual kepada teman-teman terdakwa dengan cara bertemu langsung kepada pembeli dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual ganja tersebut biasanya 40% (empat puluh) persen dari modal dan uang hasil penjualan ganja tersebut habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 190 H/VIII/2013/UPT LAB Uji Narkoba pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box nasi didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 62,5612 (enam puluh dua koma lima ribu enam ratus dua belas) gram didalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7000 (tujuh koma tujuh ribu) gram, berat netto keseluruhan 70,2612 (tujuh puluh koma dua ribu enam ratus dua belas) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, (sis hasil lab berat netto seluruhnya 69,6008 (enam puluh Sembilan koma enam ribu delapan gram) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ALI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln. EX Auri Rt. 04/03 No. 77 Kel. Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan bahwa ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika, kemudian dari informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 wib, para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI sesuai dengan ciri-ciri dari pemberi informasi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram, yang berada digantungan rak piring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa rencana akan dipergunakan sendiri dan sisanya akan dijual kepada teman-teman terdakwa;

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RUDI (belum tertangkap) di daerah deretan lampu Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram rencana akan dijual kepada teman-teman terdakwa dengan cara bertemu langsung kepada pembeli dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual ganja tersebut biasanya 40% (empat puluh) persen dari modal dan uang hasil penjualan ganja tersebut habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

2. **Saksi EKA HADI ISMAIL**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa pada awalnya saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jln. EX Auri Rt. 04/03 No. 77 Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan bahwa ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika, kemudian dari informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 wib, para saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI sesuai dengan ciri-ciri dari pemberi informasi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram, yang berada digantungan rak piring yang berada didalam rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa rencana akan dipergunakan sendiri dan sisanya akan dijual kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa setelah di introgasi terdakwa mengakui jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RUDI (belum tertangkap) didaerah deretan lampu Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram rencana akan dijual kepada teman-teman terdakwa dengan cara bertemu langsung kepada pembeli dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual ganja tersebut biasanya 40% (empat puluh) persen dari modal dan uang hasil penjualan ganja tersebut habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jln. EX Auri Rt. 04/03 No. 77 Kel. Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RUDI (belum tertangkap) didaerah deretan lampu Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah didapati barang berupa yaitu 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram milik terdakwa yang berada digantungan rak piring yang berada dalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram rencana akan dijual kepada teman-teman terdakwa dengan cara bertemu langsung kepada pembeli dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual ganja tersebut biasanya 40% (empat puluh) persen dari modal dan uang hasil penjualan ganja tersebut habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu: Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-Unsur sebagai berikut :

1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan UU yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekwning Van Baarheid).

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukan (die omde fertelijke strkking der eign handeling de begryppen).

Dalam persidangan ini telah kami ajukan seorang terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI dengan identitas lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan. Bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pidana, sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah box nasi didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 62,5612 (enam puluh dua koma lima ribu enam ratus dua belas) gram didalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7000 (tujuh koma tujuh ribu) gram, berat netto keseluruhan 70,2612 (tujuh puluh koma dua ribu enam ratus dua belas) gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 69,6008 (enam puluh Sembilan koma enam ribu delapan gram). Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RUDI (belum tertangkap) didaerah deretan lampu Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 15.00 wib.

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah box nasi yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja berat brutto 100 gram rencana akan dijual kepada teman-teman terdakwa dengan cara bertemu langsung kepada pembeli dan terdakwa mendapat keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual ganja tersebut biasanya 40% (empat puluh) persen dari modal dan uang hasil penjualan ganja tersebut habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa CECEP GUNAWAN alias CEPI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah box nasi didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 62,5612 (enam puluh dua koma lima ribu enam ratus dua belas) gram didalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7000 (tujuh koma tujuh ribu) gram, berat netto keseluruhan 70,2612 (tujuh puluh dua koma dua ribu enam ratus dua belas) gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 69,6008 (enam puluh Sembilan koma enam ribu delapan gram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang pemerintah dalam memberantas Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sertapasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **CECEP GUNAWAN alias CEPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” ;

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **CECEP GUNAWAN alias CEPI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 1 (satu) bulan**, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah box nasi didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 62,5612 (enam puluh dua koma lima ribu enam ratus dua belas) gram didalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7000 (tujuh koma tujuh ribu) gram, berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

netto keseluruhan 70,2612 (tujuh puluh koma dua ribu enam ratus dua belas) gram, (sis hasil lab berat netto seluruhnya 69,6008 (enam puluh Sembilan koma enam ribu delapan gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

--

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal : **19 November 2013**, oleh kami : **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN, SH.**, dan **YONISMAN, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **NURAENI ACO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

U S M A N, SH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

YONISMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.